



PUTUSAN

Nomor 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ida Daliraningsih Binti Surudin, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Somawangi Rt 006 Rw 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmono, SH, MM, CLA dan Syaeful Munir SHI, Advokat yang berkantor di Jl Bambang Sugeng No 32 Kelurahan Semarang RT 01 RW 02 (Eks Stasiun PJKA) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara 53411 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Edy Haryanto Bin Mudofir, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Somawangi Rt 006/ RW 003 Kecamatan Mandiraja Kab Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2187/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 10 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat semula terikat dalam Perkawinan yang sah, yaitu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Kehendak Nikah dengan nomor : 567/19/XII/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Jejaka, tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Somawangi RT 006 RW 003 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, kurang lebih selama 25 tahun ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan badha al dukhul (melakukan hubungan suami istri) dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak antara lain yang bernama :- ;
 - 1.Denny Chandra Bayu Krisna Yogatama Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2000 saat ini sudah berumah tangga.;
 - 2.Rifki, Dwi Santoso Laki-laki yang lahir Di Banjarnegara, 09 November 2006;
 - 3.Yanuar Wiwin Tri Hapsari Perempuan lahir di Banjarnegara, tanggal 16 Januari 2009;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis, baik-baik saja dan rukun namun sekitar awal tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan ;
 - 4.1 Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sampai sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan;
 - n4.2 Bahwa Tergugat sudah tidak peduli dan egois sehingga penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan menginginkan perceraian ini keutuhan rumahtangga sudah sulit diperbaiki,Tergugat banyak tdk mpedulikan dan menafkahi, termasuk soal biaya sekolah anak semua dibebankan kepada Penggugat ;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan tergugat memberikan saran soal perbaikan rumahtangga dikembalikan kepada Penggugat .;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Senin 03 Oktober 2022, Penggugat berselisih sampai Tergugat menampar dan sudah tidak ada rasa sayang sama sekali,, saat ini sudah setahunan lebih berpisah ranjang, Penggugat sudah habis kesabaran untuk memperbaiki keluarga, Karena Tergugat tidak mepedulikan lagi dengan Penggugat dan sudah setahunan lebih sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban baik nafkah lahir maupun batin layaknya suami istri;

6. Bahwa atas keadaan rumahtangga Penggugat dan tergugat, sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumahtangga dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Banjarnegara dengan alasan sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara suami istri yang tidak dapat didamaikan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini,;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,;
- 2.Menetapkan jatuhnya talak satu Bain sughra dari Tergugat Edy Haryanto Bin Mudofir, kepada Penggugat Ida Dalirningsih Binti Surudin;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum,;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian surat gugatan ini atas perhatiannya diaturkan terimakasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sasmiruddin, M.H., namun mediasi

Hal 3 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai eakilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304036305780003 tanggal 18-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 567/19/XII/1997 tanggal 19 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang telah ditunjukkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Sigit Guntoro bin Rio Sudarso, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT004 RW 004, Desa Somawangi, Kecamatan andiraja, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 25 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering

Hal 4 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berkali-kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat kurang layak menafkahi Penggugat, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Ratono bin Yusro Widarwan, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan wairaswasta, tempat tinggal di RT006 RW 003, Desa Somawangi, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berkali-kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat kurang layak menafkahi Penggugat, Tergugat suka berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun lebih;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang setelah proses mediasi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs H.Sasmiruddin,MH,hal ini memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan dua orang saksi, dan Tergugat tidak mengajukan saksi saksi. Adapun keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, egois dan jarang memberi nafkah dan sudah pisah ranjang kurang lebih selama 1 tahun, sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan pasal 172 HIR, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, egois dan jarang memberi nafkah dan sudah pisah ranjang kurang lebih selama 1 tahun, sampai sekarang tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kurang lebih selama 1 tahun terakhir ini, kedua belah pihak telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi, tetapi ternyata Penggugat tetap tegar dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal 9 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Edy Haryanto Bin Mudofir) terhadap Penggugat (Ida Daliraningsih Binti Surudin);

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 144 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nangim, M.H. serta Drs. H. Ihsan, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nangim, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Put. No 2187/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 400.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 520.000,00 |